

## **Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah berdasarkan PSAK No.106 pada Perbankan Syariah**

Nur Aeni<sup>1\*</sup>, Nuraini Rizkiyah<sup>2</sup>, Selvia Dwi Damayanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Malang

\* [nur.aeni.2004216@students.ac.id](mailto:nur.aeni.2004216@students.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini mempunyai tujuan mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan akuntansi akad musyarakah yang terdapat dalam perbankan syariah. Serta guna mengetahui bagaimana ketersesuaian penerapan akuntansi tentang perlakuan akuntansi untuk akad musyarakah pada laporan keuangan pembiayaan musyarakah berlandaskan pada PSAK 106 pada perbankan syariah. Metode dari penelitian ini yaitu metode literature review. Hasil penelitian membuktikan, sebagian besar perbankan syariah telah menerapkan perlakuan akuntansi akad pembiayaan musyarakah, baik pada pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan telah sesuai sebagaimana yang terdapat pada PSAK 106. Namun ada sedikit perlakuan akuntansi untuk akad musyarakah yang masih belum sesuai, salah satunya yaitu pengakuan dan pengukuran atas kerugian serta cara penyajian kas atau non kas untuk mitra akhir.

**Kata kunci :** PSAK 106, penerapan akuntansi, akad musyarakah.

### **Abstract**

*This study has the aim of knowing and analyzing the application of musharaka contract accounting in Islamic banking. And to find out how the suitability of the accounting application regarding the accounting treatment for musharaka contracts in the financial statements of musyarakah financing based on PSAK 106 in sharia banking. The method of this research is the literature review method. The results of the study prove that most Islamic banks have implemented accounting treatment for musyarakah financing contracts, both in terms of recognition, measurement, presentation, and disclosure, as stated in PSAK 106. namely the recognition and measurement of losses and how to present cash or non-cash for the final partner. **Keywords:** PSAK 106, accounting application, musyarakah agreement.*

### **PENDAHULUAN**

Beberapa tahun terakhir perkembangan yang terjadi dalam pasar keuangan syariah yang berada di Indonesia mengalami kenaikan yang relatif pesat, meskipun pasar keuangan syariah yang sejatinya masih pendatang baru di negara Indonesia (Alamsyah, 2012). Salah satu tanda lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan adalah banyak bermunculan perbankan syariah yang mengakibatkan persaingan di dunia perbankan semakin ketat. Perkembangan cukup pesat yang terjadi dalam lingkup pasar keuangan syariah dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat, yaitu perbankan syariah. Hal ini dapat memiliki andil dalam melakukan perubahan perekonomian terhadap kegiatan ekonomi yang produktif, sehingga akan memiliki nilai inklusif dan tambah (Apriyanti, 2019). Hal ini menjadikan perbankan syariah untuk meningkatkan pelayanan serta mengembangkan produk-produk yang berdasar pada prinsip syariah untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Dimana produk-produk tersebut dikelompokkan menjadi: 1.) Produk penyalur dana, dalam produk ini terdiri dari (a) Prinsip jual beli atau yang biasa disebut Ba'i, jenis dari jual beli di sini adalah murabahah, istishna, dan salam. (b) Prinsip sewa atau dikenal juga

dengan Ijarah. Kemudian yang terakhir adalah, (c) Prinsip bagi hasil atau yang disebut dengan Syirkah, jenis dari prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Untuk produk selanjutnya, 2.) Penghimpunan dana, terdiri dari prinsip mudharabah dan prinsip wadiah. Serta yang terakhir, 3.) Produk jasa (Santoso & Rahmawati, 2016).

Fokus dari penelitian ini ialah pada salah satu produk perbankan syariah yaitu pembiayaan musyarakah. Produk unggulan kompetitif pada perbankan syariah yang berbasis kemitraan dengan sistem bagi hasil seperti musyarakah, saat ini belum mengalami pertumbuhan sebagaimana yang terjadi pada produk yang lain (Balgis, 2017). Adanya standar untuk akuntansi yang dirancang berlandaskan pada prinsip syariah merupakan suatu kunci sukses dari suatu bank atau entitas keuangan syariah, hal ini terkait dengan cara menjalankan sistemnya guna memberi pelayanan kepada khalayak umum. Standar akuntansi ini tercermin pada sistem perlakuan akuntansi, dimana akan dijadikan dasar acuan pada pembuatan dan penyusunan laporan keuangan (Tamara, 2016). Dalam PSAK 106 telah dijelaskan bahwa, musyarakah ialah akad yang mempersatukan dua belah pihak atau bahkan lebih dalam suatu bisnis, yaitu dengan setiap pihak turut andil dalam pemberian dana. Dengan keputusan, jika keuntungan maka dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Sedangkan kerugian dibagi berdasarkan seberapa besar dana yang diberikan di awal, serta dana-dana ini ialah baik kas maupun non kas yang diperbolehkan oleh syariat. Untuk mengimplementasi Akuntansi Pembiayaan Musyarakah diperlukan sebuah standarisasi dalam perbankan syariah untuk dijadikan sebagai tumpuan dalam menjalankan aktivitasnya nanti, maka dari itu, pemerintah menetapkan PSAK 106, yaitu yang menjelaskan tata cara mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan untuk transaksi Musyarakah.

Tujuan dari adanya perbankan berprinsip syariah ini bukan hanya sebatas untuk mencari untung saja, di lain hal juga memiliki tujuan sosial ekonomi. Pada dunia perbankan konvensional, sebagian besar dana akan didistribusikan pada dunia industri, hal ini berlainan dengan yang ada pada perbankan syariah. Pada perbankan syariah diterapkan sistem bagi hasil, hal ini menjadikan pendanaan bank akan didistribusikan secara lebih merata. Hal ini disebabkan oleh kriteria pada perbankan syariah adalah menilai dari sisi produktif dari usaha serta lebih memprioritaskan untuk pengusaha berskala kecil serta menengah (Handayani & Sondakh, 2016). Sistem bunga tidak terdapat dalam operasi bank syariah. Biasanya bank syariah juga disebut dengan bank tanpa bunga dan juga. Bank syariah ialah suatu lembaga keuangan dari jenis perbankan yang cara beroperasinya serta produk yang dikembangkan berlandaskan pada ajaran agama Islam, yaitu pada Al-quran dan hadist nabi. Atau bisa disebut juga, bank syariah ialah entitas keuangan yang pokok usahanya untuk memberi pembiayaan serta jasa yang lainnya pada peredaran uang dan lalu lintas pembayaran dengan cara operasi yang berdasar pada hukum ajaran Islam (Nurbayani & Rasma, 2021).

Hampir semua bank syariah di Indonesia belum sepenuhnya beroperasi dengan seluruh kegiatan usahanya beracuan pada aturan yang diterbitkan oleh MUI, hal ini dikarenakan masih dianggapnya hal yang wajar dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ada (Syukma et al., 2019). Sampai saat sekarang, masih banyak bank syariah yang belum menerapkan secara penuh standar aturan yang berlaku. Maka dari itu, tujuan adanya penelitian ini ialah guna mengetahui serta menganalisis penerapan akuntansi musyarakah yang terdapat dalam perbankan syariah. Serta guna mengetahui bagaimana ketersesuaian mengenai penerapan akuntansi yang meliputi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan pada laporan keuangan untuk akuntansi musyarakah dengan berpedoman pada PSAK 106 pada perbankan syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode literatur review. Sumber data dari penelitian ini berasal dari berbagai sumber literatur jurnal yang telah diterbitkan secara online. Data didapat dari jelajah pada internet melalui google scholars dan beberapa situs web jurnal yang ada. Dalam penelitian ini, sumber artikel jurnal yang digunakan dengan rentang tahun terbit tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan juga beberapa artikel jurnal yang terindex ISSN (International Standard Serial Number)

Metode literatur review atau kajian pustaka adalah metode penelitian dengan mengkaji suatu gagasan, pengetahuan, maupun penemuan secara kritis yang berada pada literatur yang berorientasi pada bidang akademik, dan juga melakukan perumusan suatu kontribusi teoritis serta topik tertentu untuk metodologisnya (Cooper, 2010). Metode tinjauan pustaka sudah dilaksanakan sebagai tinjauan pustaka yang sistematis sesuai pada pedoman asli yang telah diusulkan oleh Kitchenham dan Charters (2007).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kesesuaian Penerapan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK 106**

#### **Pengakuan dan Pengukuran**

Berdasarkan PSAK 106, pengakuan investasi musyarakah terjadi ketika penyerahan aset kas atau bukan kas untuk pelaksana usaha atau mitra aktif, untuk pengukuran investasi musyarakah yang berbentuk kas dilakukan penilaian sesuai dengan besar bagian yang dibayarkan, pada Bank Mega Syariah X, pengakuan untuk investasi musyarakah yang telah mendapat kesepakatan semua pihak, yaitu bank dan nasabah, maka akan diakui oleh pihak bank ketika penyerahan kas kepada nasabah, untuk pengukuran, Bank akan mengukur pembiayaan ini dalam bentuk kas kemudian dilakukan penilaian sejumlah yang dibayarkan ke nasabah, hal ini telah sesuai sebagaimana dalam PSAK 106 (Nurbayani & Rasma, 2021). Dalam Bank BRI Syariah KCP Kepanjen, pengakuan investasi musyarakah yaitu ketika penyerahan aset kas atau bukan kas untuk mitra aktif, dalam praktik pembiayaan musyarakah diakui pada saat penyerahan uang tunai ke nasabah. Hal ini juga menunjukkan, pencatatan pengakuan untuk investasi pada Bank BRI Syariah KCP Kepanjen sudah sesuai sebagaimana PSAK 106. Pada pencatatan untuk pengukuran pembiayaan musyarakah juga sudah sesuai sebagaimana yang diatur dalam PSAK 106, dimana pembiayaan musyarakah pada bank ini diukur sesuai dengan besar uang yang diserahkan bank untuk nasabah di waktu pencairan dana ialah sesudah persetujuan akad pembiayaan musyarakah (Istutik & Putri, 2020). Pengembalian dana dari nasabah (mitra aktif) kepada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dilakukan saat akad musyarakah berakhir. Sifat pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK 106 dibagi menjadi dua yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Jurnal yang dibuat saat pengembalian dana pada pembiayaan musyarakah permanen yaitu kas pada pembiayaan yang diberikan musyarakah. Dana yang dikembalikan dinilai sejumlah kas yang diserahkan, hal ini sesuai dengan PSAK 106. Apabila dalam aset non kas ditemukan selisih antara nilai wajar di awal akad dengan nilai wajar waktu dikembalikan maka dianggap sebagai keuntungan atau kerugian (Suryahadi, 2019).

Pada PT.BPRS Hikmah Wakilah jika pada saat pengurusan akad terdapat biaya yang muncul langsung dibebankan kepada nasabah dengan tidak meminta persetujuan, dengan biaya studi kelayakan juga serta yang lainnya. Ini tidak sesuai dengan ketentuan pada PSAK 106 yaitu seluruh biaya akad musyarakah tidak dapat disebut investasi kecuali terdapat kesepakatan pada semua mitra. Sesuai dengan ketentuan PSAK 106 maka pengakuan keuntungan sesuai dengan

persetujuan yang telah dibuat. Sedangkan pada perhitungan kerugian tidak sesuai dengan PSAK 106, yakni kerugian ditentukan berdasarkan persetujuan kedua pihak, bukan berdasarkan dana yang diberikan (Novisra & Bustamam, 2019).

### **Penyajian**

Dalam PSAK 106, penyajian aset kas ataupun bukan kas yang sudah diberikan ke mitra aktif akan disajikan pada bagian investasi musyarakah. Ketika terjadinya pembiayaan musyarakah ini, pihak dari Bank Mega Syariah X melakukan penyajian mengenai pencatatan dengan mendebit pembiayaan musyarakah kemudian kredit untuk kas atau rekening giro (Nurbayani & Rasma, 2021). Hal tersebut masih belum sesuai sebagaimana standar yang ada di dalam PSAK 106. Penyajian pembiayaan pada musyarakah yang ada pada Bank BRI Syariah cab. Malang, melakukan penyajian untuk total dari pembiayaan yang diserahkan ke nasabah pada neracanya sebesar nilai yang telah dicatat yaitu sesuai dengan sebesar pembiayaan yang diserahkan kepada nasabah (Istutik & Putri, 2020). Penyajian ini sudah sesuai sebagaimana standar yang berlaku di dalam PSAK 106.

Terkait usaha musyarakah pada PSAK 106 penyajian untuk mitra pasif pada laporan keuangan yaitu:

- Kas atau non kas yang diberikan kepada mitra aktif yaitu dalam bentuk investasi musyarakah.
- Pos lawan investasi musyarakah merupakan keuntungan yang didapat dalam selisih penilaian aset non kas yang diberikan terhadap nilai wajar.

Pada PT.BPRS Hikmah Wakilah telah menerapkan ketentuan berdasarkan PSAK 106 tersebut, tentang nilai investasi musyarakah diikutsertakan pada bagian aset laporan posisi keuangan (Novisra & Bustamam, 2019).

### **Pengungkapan**

Pengungkapan untuk akuntansi pembiayaan musyarakah yang terdapat pada PSAK 106 berisi mengenai, pengungkapan oleh mitra tentang semua hal yang bersangkutan dengan kesepakatan pembiayaan musyarakah. Dalam laporan keuangan Bank Mega Syariah X, besarnya bagian dana dari pembiayaan musyarakah, bagi hasil dari usahanya, aktivitas usaha dalam menjalankan pembiayaan musyarakah, dll. telah diungkapkan sebagaimana sesuai dengan PSAK 106 (Nurbayani & Rasma, 2021). Pada Bank BRI Syariah Cabang Malang, neraca serta laporan laba rugi bank telah mengungkapkan besar bagian dana, bagi hasil dari usaha, kegiatan usaha pembiayaan musyarakah, dll (Istutik & Putri, 2020). Dalam hal tersebut, pengungkapan untuk akuntansi pembiayaan musyarakah dalam bank tersebut sudah sesuai sebagaimana standar yang berlaku yaitu PSAK 106.

Dalam pengungkapan PT.BPRS Hikmah Wakilah tidak sesuai dengan ketentuan PSAK 106, yaitu dibuktikan dengan tidak menyediakan Catatan Atas Laporan Keuangan juga dengan perihal lain yang berkaitan pada transaksi musyarakah yaitu bagian dana, pembagian hasil usaha, dan aktivitas usaha sesuai dengan yang ditentukan pada PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Novisra & Bustamam, 2019).

## **KESIMPULAN**

Pengakuan investasi musyarakah terjadi ketika pembayaran atau penyerahan aset kas maupun non kas. Biaya yang ditimbulkan dari kontrak musyarakah tidak bisa disebut dengan investasi musyarakah jika biaya yang ditimbulkan karena dampak dari akad musyarakah, kecuali mendapat izin dari semua mitra. Pengakuan akuntansi untuk bagi hasil, pada pembiayaan musyarakah diakui sebagai pendapatan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat,

kemudian untuk kerugian diakui berdasarkan seberapa kontribusi dana dari setiap mitra. Pada hal pencatatan kerugian terdapat perbankan syariah yang tidak mencatat menjadi kerugian tetapi pendapatan bagi hasil periode berikutnya saja yang dikurangi. Pengukuran investasi musyarakah jika investasi dalam wujud kas akan diukur berdasarkan sejumlah kas yang diberikan, tetapi apabila pada wujud aset non kas diukur sejumlah nilai wajarnya.

Sedangkan untuk pengukuran jika dalam investasi musyarakah pada akhir masa akad terdapat pengembalian dana mitra pasif maka akan diukur sesuai dengan kas yang diberikan di awal akad dikurangi dengan kerugian. Penyajian kas maupun non kas yang diberikan untuk mitra aktif diberikan dalam bentuk investasi musyarakah, tetapi terdapat perbankan syariah yang mencatat dengan mendebit pembiayaan musyarakah serta mengkredit kas atau rekening giro. Pencatatan seperti itu kurang sesuai dengan PSAK 106. Pengungkapan akuntansi pembiayaan musyarakah berisi tentang perihal yang bersangkutan dengan transaksi pembiayaan musyarakah. Berdasarkan hasil penjelasan tersebut mengenai kesesuaian antara perlakuan akuntansi akad musyarakah di lapangan dengan teori yang ada di dalam PSAK 106, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan akad musyarakah pada bank syariah di Indonesia sebagian sudah sesuai dengan PSAK 106, dan ada beberapa yang masih belum sesuai dengan PSAK 106.

## REFERENCES

- Alamsyah, H. (2012). Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015. Makalah Disampaikan Pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad Ke-18 IAEI, 1–8.
- Apriyanti, H. W. (2019). Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan. *Maksimum*, 7(1), 16. <https://doi.org/10.26714/mki.7.1.2017.16-23>
- Balgis, P. D. (2017). Akad Musyarakah Mutanaqisa: Inovasi Baru Produk Pembiayaan Bank Syariah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(1), 14. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).14-21](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).14-21)
- Handayani, N., & Sondakh, J. (2016). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Manado. 4(1), 772–780.
- Istutik, I., & Putri, L. E. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Pada Bank Bri Syariah Kcp Kepanjen. *Adbis: Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 14(2), 77. <https://doi.org/10.33795/j-adbis.v14i2.93>
- Mulawarman, A. D. (2012). Akuntansi Syariah, Teori, Konsep dan Laporan Keuangan. Salemba Empat.
- Novisra, L., & Bustamam. (2019). Analisis Kesesuaian Penerapan Produk Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Psak 106 Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(3), 1.
- Nurbayani, N., & Rasma, R. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Akad Musyarakah Berdasarkan Psak 106 Pada Bank Mega Syariah. *Accounting, Accountability, and ...*, 2(2). <https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos/article/view/269>
- Santoso, S., & Rahmawati, U. (2016). Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Umkm Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea). *Jurnal Penelitian*, 10(2). <https://doi.org/10.21043/jupe.v10i2.1818>

- Suryahadi, M. (2019). Perlakuan Akuntansi Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 2(2), 259–287.
- Syukma, K., Nining, T., Wahyuni, I., Maharani, B., & Kalimantan, J. (2019). Penerapan Akuntansi Murabahah Dan Akuntansi Musyarakah Dalam KPR BTN iB ( Studi Kasus Pada Bank BTN Syariah Cabang Malang ) ( Application Of Accounting Murabahah And Accounting Musyarakah In KPR BTN iB ). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, VI(1), 14–20.
- Tamara, K. O. (2016). Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura. 106.